



Bina Hukum Lingkungan

P-ISSN 2541-2353, E-ISSN 2541-531X

Volume 6, Nomor 2, Februari 2022

DOI: <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i2.240>

TANTANGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN SETELAH DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

THE PROSECUTOR'S CHALLENGE IN THE ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT AFTER LEGALIZATION OF LAW NUMBER 11 OF 2020 ON JOB CREATION

Sila H. Pulungan^a

ABSTRAK

Permasalahan lingkungan di Indonesia dalam aspek hukum mulai dari kebijakan, pelaksanaan kebijakan hingga penegakan hukumnya yang berimbas pada berlarutnya permasalahan lingkungan. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja penempatan hukum pidana sebagai ultimum remedium yang sebelumnya pada UUPPLH ditempatkan sebagai *primum remedium*. Kejaksaan RI dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup memiliki peranan penting terutama dalam menyediakan bukti sehingga cukup representatif dalam menggambarkan hubungan antara perbuatan dan akibat yang timbul. Perubahan fungsi hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan dengan memprioritaskan sanksi administratif menjadi sebuah pertanyaan besar terhadap keseriusan Indonesia dalam melindungi lingkungan dan masyarakat, atas perubahan fungsi hukum pidana tersebut Kejaksaan RI memiliki tantangan lebih dalam penegakan hukum lingkungan yang terletak pada representasi bukti yang dalam tugas ini seyogyanya dapat mengoptimalkan kolaborasi segitiga terpadu (*triangle environmental criminal justice system*).

Kata kunci: lingkungan; kejaksaan; penegakan hukum lingkungan; uu cipta kerja.

ABSTRACT


Environmental problems in Indonesia in legal aspects range from policies implementation of policies to law enforcement, which impacts the protracted environmental problems. After the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, criminal law as the ultimum remedium, which was previously placed in the UUPPLH as primum remedium. In the effort to enforce environmental law, the Attorney General's Office has an important role, especially in providing evidence so that it is pretty representative in describing the relationship between actions and the consequences that arise. By prioritizing administrative sanctions through The Job Creation Act, environmental law enforcement is a big question of Indonesia's seriousness in protecting the environment and society. As a result, the Indonesian Attorney General's Office has more challenges in environmental law enforcement, which lies in the representation of evidence which in this task should optimize the integrated triangular collaboration (triangle environmental criminal justice system).

Keywords: environment; attorney; environmental law enforcement; job creation act.

^a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, Kotak Pos 1269, email: silapulungan077@gmail.com

PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan menjelma menjadi permasalahan pelik di Indonesia, mulai dari kebijakan, pelaksanaan kebijakan, hingga penegakan hukumnya. Sebagai contoh permasalahan lingkungan yang berhubungan dengan aspek kehutanan, mengingat fakta bahwa Indonesia memiliki hutan seluas 125 juta hektar (data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan mendominasi lebih dari 50% luasan daratan Indonesia¹. Dalam rentang tahun 1990-2020 Indonesia mengalami kehilangan luasan tutupan hutan sebanyak 17,7 juta hektar, sebagai hasil ekspansi industri perkebunan maupun pertambangan di Indonesia. Tentu hal tersebut secara langsung menimbulkan isu-isu lingkungan, sebagai contoh kebakaran hutan sebagai hasil perluasan perkebunan di Indonesia selama tahun 2016-2021 terjadi kebakaran hutan dengan luasan seperti yang ditunjukkan melalui Gambar 1. Berdasarkan Gambar 1 terlihat bahwa kebakaran hutan terparah terjadi pada tahun 2019 dengan luasan lahan terbakar setidaknya 1.649 ribu hektar, pada tahun 2021 sejauh ini terdapat 4.8 ribu hektar hutan yang terbakar.²



Gambar 1. Luasan Kebakaran Hutan di Indonesia Selama 2016-2021³

Kebakaran hutan itu sendiri membawa dampak lingkungan yang diterima secara langsung seperti pencemaran udara yang setidaknya melepas 300 ton karbon/ha ke udara

¹ Erik Meijaard et al., "The Environmental Impacts of Palm Oil in Context," *Nature Plants* 6, no. 12 (2020): 1418-26.

² KLHK, *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2018.

Lihat juga Seolthon Gussetya Nanggara et al., "6 Tahun ISPO: Kajian Terkait Penguatan Instrumen ISPO dalam Merespon Dampak-Dampak Negatif Seperti Deforestasi, Kerusakan Ekosistem Gambut, Kebakaran Hutan dan Lahan, Serta Konflik Tenurial" (Jakarta, 2017), dan BNPB, "Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2016-2021," *Karhutla Monitoring Sistem*, no. 1 (2021): 26-27.

³ *Ibid.*

bebas.⁴ Kalimantan Barat misalnya, menurut data terakhir terdapat 327 perusahaan kelapa sawit di provinsi tersebut,⁵ dengan tren pembukaan lahan melalui metode tebang dan bakar yang berakibat kepada buruknya indeks pencemaran udara yang memiliki rentang dari sedang hingga tidak sehat dan jarak pandang terbatas pada 200 meter⁶, bahkan kebakaran hutan ini menjadi isu “*transboundary haze pollution*” yang berpengaruh hingga Malaysia dan Singapura.⁷ Selain itu, isu-isu pencemaran lingkungan, penurunan biodiversitas hingga kerugian yang diderita masyarakat sekitar perlu diberikan perhatian khusus, karena pada dasarnya permasalahan lingkungan juga berdampak pada aspek sosio-kultural masyarakat sekitar.⁸

Berbicara mengenai lingkungan hidup, Indonesia telah memberikan perhatiannya sejak tahun 1972, melalui partisipasi Indonesia ke dalam konferensi lingkungan hidup sedunia yang diselenggarakan di Stockholm pada Juni 1972. Konferensi tersebut berhasil untuk menggeser pandangan terhadap pola pembangunan melalui perubahan kebijakan dan penegakan peraturan perundang-undangan, dengan memasukan unsur-unsur lingkungan hidup di dalamnya⁹. Indonesia melakukan beberapa perubahan kepada kerangka hukum lingkungan, diawali dengan mengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Beserta Pengawasannya yang Dilakukan Secara Menyeluruh dan atau Sektorial Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undang (UULH), dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), lalu dicabut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), terakhir terjadi pembaharuan pada beberapa substansi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Salah satu hal yang menarik perhatian melalui disahkannya UU Cipta Kerja adalah penghapusan Izin Lingkungan. Penghapusan Izin Lingkungan dimaksudkan untuk menarik investor dengan merampingkan birokrasi dalam urusan perizinan usaha. Selain isu tersebut, terjadi perubahan skema sanksi dalam penegakan hukum lingkungan yang dulunya dalam UUPPLH memiliki skema sanksi pidana dan dilanjutkan dengan sanksi perdata berubah menjadi sanksi administrasi terlebih dahulu, sehingga hukum pidana dipandang

⁴ Herry Purnomo, “Politik Ekonomi Kebakaran dan Asap: Melangkah ke Solusi Jangka Panjang,” CIFOR Forests News, 1 September 2015, <https://forestsnews.cifor.org/32886/politik-ekonomi-kebakaran-dan-asap-melangkah-ke-solusi-jangka-panjang?fnl=id>.

⁵ Badan Pusat Statistik, “Direktori Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit 2010,” *Badan Pusat Statistik*, 2019.

⁶ Andi Fachrizal, “Kualitas Udara Pontianak Memburuk, Masyarakat Kian Terpuruk: Mongabay.co.id,” 2 September 2015, <https://www.mongabay.co.id/2015/09/02/kualitas-udara-pontianak-memburuk-masyarakat-kian-terpuruk/>.

⁷ Asdar, “Transboundary Haze Pollution di Malaysia dan Singapura Akibat Kebakaran Hutan di Provinsi Riau Ditinjau dari Hukum Lingkungan Internasional,” *Legal Opinion* 4 (2016): 12.

⁸ Li T.M., *Social Impacts of Oil Palm in Indonesia: A Gendered Perspective from West Kalimantan*, *Social Impacts of Oil Palm in Indonesia: A Gendered Perspective from West Kalimantan*, 2015; Jennifer Merten et al., “Water Scarcity and Oil Palm Expansion: Social Views and Environmental Processes,” *Ecology and Society* 21, no. 2 (2016); dan Agus Andrianto, Heru Komarudin, and Pablo Pacheco, “Expansion of Oil Palm Plantations in Indonesia’s Frontier: Problems of Externalities and the Future of Local and Indigenous Communities,” *Land* 8, no. 4 (2019).

⁹ Handri Wirastuti Sawitri and Rahadi Wasi Bintoro, “Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya,” *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 2 (2010): 163-74.

sebagai *ultimum remedium* sebagaimana tertera pada ketentuan baru Pasal 21 UU Cipta Kerja tentang perubahan UUPPLH pada Pasal 82A, 82B dan 82C UU Cipta Kerja. Selain itu pemedanaan hanya dapat diberlakukan apabila tindakan pengrusakan dan pencemaran lingkungan mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan, yang tentu hal ini mendegradasi perlindungan negara kepada masyarakat, terlebih langkah ini merupakan *set back* atau kemunduran Indonesia dalam menangani kejahatan lingkungan karena tuntutan internasional yang mendorong penggunaan hukum pidana menjadi *primum remedium* yang sebelumnya telah dilakukan melalui UUPPLH.

Penegakan hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan membutuhkan peran serta aktif segenap penegak hukum di Indonesia. Keseriusan dalam penegakan hukum lingkungan hidup pada dasarnya bukan hanya ditujukan untuk melindungi flora, fauna, dan lingkungan/ekosistemnya namun juga mengandung perlindungan terhadap masyarakat yang berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung dengan lingkungan hidup itu sendiri. Kerusakan lingkungan hidup dapat membawa dampak kepada manusia seperti bencana banjir akibat deforestasi, munculnya penyakit atas sebab pencemaran air dan udara dan lain sebagainya.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegakan hukum di Indonesia memiliki peranan penting dalam penegakan hukum lingkungan hidup terutama tuntutan untuk dapat memproyeksikan alat bukti sehingga peradilan dapat berjalan dengan baik dan benar. Perubahan fungsi hukum pidana yang semula sebagai *primum remedium* menjadi *ultimum remedium* melalui UU Cipta Kerja menghasilkan tantangan lain baik penegak hukum di Indonesia umumnya, dan Kejaksaan khususnya karena melalui perubahan tersebut keseriusan Indonesia dalam melindungi lingkungan hidup dan warga negaranya dipertanyakan, sehingga dibutuhkan usaha lebih dari penegak hukum untuk melakukan tugasnya dalam ranah penegakan hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Semakin sedikitnya luasan tutupan hutan, selalu terjadinya kebakaran hutan di Indonesia sampai tahun 2021 yang berdampak pada kesehatan, serta kontradiktif dan kontroversialnya UU Cipta Kerja yang mengesankan hukum lingkungan di Indonesia cenderung berorientasi *economic sense* dibandingkan dengan *ecological and sustainable sense*, maka penting untuk melakukan kajian terhadap timbulnya dua permasalahan yang ada. Pertama, bagaimana peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum lingkungan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini? Kedua, bagaimana penanganan tantangan penegakan hukum lingkungan yang dihadapi oleh Kejaksaan Republik Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan melalui analisis terhadap bahan Pustaka atau data sekunder.¹⁰ Penelitian yuridis-normatif merupakan proses penelitian untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang muncul.¹¹ Jenis data yang dipergunakan merupakan data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan, selanjutnya data-data tersebut dijadikan dasar dalam menggali informasi dan membentuk landasan teori dan landasan hukum.¹² Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer meliputi: Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kehakiman.

Bahan hukum sekunder diambil dari bahan studi berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dijadikan bahasan berupa penelitian yang relevan, dan bahan hukum tersier berupa berita, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Analisis dilakukan berdasarkan metode deskriptif analisis berkenaan dengan pentingnya peran jaksa dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum (Pidana) Lingkungan yang Berlaku di Indonesia

Penegakan hukum lingkungan dalam konteks hukum lingkungan diistilahkan dengan "*environmental law enforcement*" atau terkadang dikenal dengan istilah "*handhaving van milieurecht*".¹³ Penegakan hukum lingkungan dapat kategorikan ke dalam 3 (tiga) aspek penegakan hukum: (a) penegakan hukum lingkungan administratif; (b) penegakan hukum lingkungan perdata, dan; (c) penegakan hukum lingkungan pidana. Dalam penulisan ini penekanan lebih diberikan kepada penegakan hukum lingkungan pidana (*criminal environmental law*). Pada dasarnya penegakan hukum lingkungan merupakan fase terakhir dalam hubungannya dengan tahapan kebijakan (*regulatory chain*). Tahapan kebijakan

¹⁰ Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum," *Pranata Hukum* 6, no. 2 (2011).

¹¹ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada Media, 2017, 45.

¹² Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum dalam Praktek," 2008, 27.

¹³ Suparto Wijoyo, *Refleksi Matarantai Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan secara Terpadu: Studi Kasus Pencemaran Udara*, 1st ed. Surabaya: Airlangga University Press, 2005: 483.

lingkungan hidup sendiri berawal dari proses *legislation, regulation, issuing permits, implementation* dan *enforcement*.¹⁴

Hukum lingkungan di Indonesia diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), dan kemudian beberapa pasalnya diamandemen dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terdapat beberapa perubahan yang dapat membawa perbedaan signifikan terhadap dinamika hukum lingkungan di Indonesia, hadirnya UU Cipta Kerja dinilai gagal dalam memahami sanksi pidana itu sendiri. Sebagai sebuah catatan sanksi pidana sendiri tidak hanya terdiri dari penjara namun termasuk juga sanksi dalam bentuk denda. Skema sanksi yang awalnya diberlakukan skema sanksi pidana-perdata bergeser menjadi sanksi administratif dengan perubahan terhadap UUPPLH dengan Pasal 21 UU Cipta Kerja yang tercantum pada Pasal 82A, 82B, dan 82C. Dalam Pasal 82A mengatur pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha dengan tidak disertai perizinan seperti AMDAL, UKL/UPL, dan pengelolaan limbah hanya dikenakan sanksi administratif, Pasal 82B ayat (1) memberi penegasan pemberian sanksi administratif kepada pelaku usaha yang kegiatannya bertolak belakang ataupun tidak sesuai dengan ketentuan dan izin hanya dikenakan sanksi administratif. Perubahan pada Pasal 109 UUPPLH melalui UU Cipta Kerja menyatakan bahwa seseorang yang tidak memiliki persetujuan lingkungan yang salah satunya hanya dapat diperoleh melalui AMDAL hanya dapat dipidana bila kegiatan yang dilakukan mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan dan/atau lingkungan hidup. Hal tersebut bertolak belakang dengan Pasal 109 UUPPLH yang lama yang menjelaskan bahwa perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan menghilangkan kriteria tindak pidana yang sebelumnya tidak mensyaratkan timbulnya korban menjadi mensyaratkan timbulnya korban terlebih dahulu. Selain itu, dalam pengolahan limbah dalam Pasal 102 UUPPLH yang mengatur pidana bagi pengelolaan limbah tanpa izin yang dihapuskan pada Omnibus Law Cipta Kerja dan digantikan dengan Pasal 82B juga menambahkan persyaratan jatuhnya korban atas kegiatan pengelolaan limbah tersebut. Selain itu, di luar UUPPLH, Omnibus Law Cipta Kerja membahas tentang persoalan sanksi yang juga mencakup keringanan pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang pada awalnya pada Pasal 78 angka (14) mengatur apabila pelanggar yang menyebabkan kerusakan hutan atas nama atau oleh korporasi diberikan pemberatan hukuman dengan “ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan”, diubah sehingga “dengan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari denda pidana pokok”.

Perubahan-perubahan signifikan yang terjadi akibat disahkannya UU Cipta Kerja meliputi perubahan skema sanksi yang awalnya pidana-perdata menjadi sanksi administratif,

¹⁴Li Na Fa, “A Comparative Analysis of the Environmental Law of the Silk Road Economic Belt from the International Perspective,” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 559, no. 1 (2020): 1-5; Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan: Environmental Law Enforcement*, 5th ed. Jakarta: Penerbit Alumni, 2021: 61.

selain itu penambahan kriteria timbulnya korban tentu berdampak pada penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Sebagai perbandingan, negara-negara di Eropa mendefinisikan delik lingkungan dengan tidak mensyaratkan timbulnya korban, sehingga setiap perbuatan yang merusak dan berpotensi untuk membahayakan lingkungan secara otomatis dikategorikan sebagai delik lingkungan.

Berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan, substansi pemidanaan merupakan respon atas delik lingkungan yang secara filosofis dan ideal bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kualitas lingkungan sebagai pemaknaan dari hakikat perlindungan lingkungan bagi masyarakat¹⁵. Pidanaan bukan hanya sebagai respon akan delik lingkungan yang telah terjadi namun juga berarti sebagai usaha agar delik tersebut tidak diperbuatkan kembali.¹⁶

Lebih lanjut delik lingkungan dalam penegakan hukum pidana sendiri digunakan untuk mendefinisikan pengkategorian perbuatan yang mencemari dan merusak lingkungan dan dapat dipidanakan¹⁷, sehingga diperlukannya “delik lingkungan” yang berlandaskan kepada asas legalitas sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas sendiri berarti bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan atas ketentuan pidana dalam Undang-Undang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Selain itu delik sendiri menggambarkan tindak pidana, perbuatan pidana atau peristiwa pidana maupun perbuatan yang diperbolehkan untuk dihukum. Perumusan delik lingkungan sendiri bukanlah sebuah proses yang mudah, perumusan yang bersifat relatif umum, tidak tegas serta terperinci akan membuka kemungkinan hilangnya asas legalitas. Perumusan delik lingkungan dapat dan harus dilakukan dengan pemahaman yang mendalam tentang makna yuridis pengrusakan dan pencemaran lingkungan serta rumusan atas ketentuan sanksi pidana yang tidak hanya tepat dan responsif, namun juga harus memadai.

Perumusan delik lingkungan yang diatur melalui UUPPLH sendiri memiliki 2 elemen dasar yang mencakup perbuatan dan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut sehingga nantinya dapat dipergunakan dalam proses kualifikasi delik lingkungan ke dalam delik materiil dan delik formil.¹⁸ Delik materiil berfokus kepada akibat konstitusinya dan delik formil memberi penekanan lebih kepada perbuatan yang dilakukan. Delik lingkungan berkaitan kuat dengan alat bukti yang dilengkapi dengan pendefinisian hubungan kausal dari suatu perbuatan pencemaran dengan tercemarnya lingkungan hidup, dalam rumusan delik materiil diperlukan suatu pembuktian yang relatif lebih kompleks dan rumit apabila

¹⁵ Andi Hamzah and Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, 1st ed. Jakarta: Akademika Pressindo, 1983: 19-24.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Djoko Prakoso, *Perkembangan Delik-Delik Khusus di Indonesia*, 1st ed. Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1988: 23.

¹⁸ Fadli, Mukhlis, dan Lutfi, *Op. Cit.*, 91.

dibandingkan dengan pembuktian dalam delik formil yang mengesampingkan akibat yang timbul dari perbuatan pencemaran.¹⁹

Penetapan delik lingkungan berkaitan dengan penyediaan dan representasi alat bukti dan pembentukan hubungan kausal antara perbuatan pencemaran dengan korban hingga dinilai cukup representatif untuk dikategorikan dalam delik materil.²⁰ Pembuktian delik lingkungan memiliki 4 (empat) substansi meliputi: lingkup pembuktian; beban pembuktian; alat-alat pembuktian.²¹ Pembuktian dalam mekanisme litigasi delik lingkungan di Indonesia memiliki posisi fundamental yang berdasar kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Kehakiman) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). UU Kehakiman terakhir kali mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Kehakiman. Dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Kehakiman mengungkapkan bahwa: "Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya". Ketentuan sebagaimana dimaksud tentu saja sejalan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". Adapun alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Kehakiman dan Pasal 183 KUHAP dalam Hukum Acara Pidana telah diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP, yang meliputi keterangan saksi dan ahli; keterangan terdakwa; hingga dokumen-dokumen pendukung lain seperti surat terkait ataupun petunjuk lain, di samping itu keberadaan hal umum yang telah diketahui secara luas tidak lagi perlu untuk dibuktikan.

Melihat sebagaimana dinyatakan pada ketentuan di atas; delik lingkungan dalam konteks pembuktiannya menempati posisi yang krusial untuk menemukan kausalitas. Pembuktian sangat mencerminkan kredibilitas pengadilan, khususnya dalam kasus-kasus lingkungan yang diselesaikan melalui peradilan sering kali mengalami kekalahan. Hal tersebut disebabkan oleh dakwaan yang diajukan dan pembuktian dalam persidangan tergolong lemah yang diperparah dengan pemahaman jaksa dan hakim dalam permasalahan lingkungan hidup tidak dapat cukup kuat.²²

¹⁹Wijoyo, *Op. Cit*, 517.

²⁰Fadli, Mukhlis, dan Lutfi, *Loc. Cit*.

²¹Wijoyo, *Op. Cit*, 31.

²²Hamzah, *Op. Cit*, 93

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Komponen Penegak Hukum Lingkungan

Penegak hukum” memiliki arti yang sangat luas, baik pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam bidang penegakan hukum²³. Penegak hukum dalam konteks ini dibatasi pada pihak-pihak yang memiliki peranan langsung dengan penegakan hukum yang tidak terbatas pada “*law enforcement*” namun juga mencakup “*peace maintenance*” yaitu: seluruh penegak hukum di bidang kehakiman, kepolisian, kejaksaan, pengacara, hingga pada bidang pemasyarakatan atau secara sederhana mencakup hakim, polisi, jaksa, pengacara, dan aparat lembaga pemasyarakatan.²⁴

Sejatinya, penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan dengan melalui jalur peradilan dan non-peradilan, namun dalam konteks delik lingkungan, penyelesaian hanya dilakukan melalui jalur pengadilan.²⁵ Upaya penanganan tindak pidana pada dasarnya berlandaskan kepada hukum acara pidana yang secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang proses penanganannya sendiri tersusun atas: pelaporan, pengaduan, atau tertangkap tangan; penyelidikan; penyidikan; penuntutan; persidangan; putusan; dan pelaksanaan dan pengawasan putusan. Eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 38 ayat (1) yang menyebutkan adanya “badan-badan lain” yang dimaksud dalam penyebutan yang demikian adalah para penegak hukum meliputi Kepolisian, Kejaksaan, advokat, dan Lembaga Pemasyarakatan. Khusus tentang penegakan hukum lingkungan yang ditangani oleh Kejaksaan harus tetap didasarkan pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) yang telah menegaskan bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, dan melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Kemudian, pada penjelasan Pasal 30 ayat 1 huruf (a) UU Kejaksaan yang menegaskan bahwa dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan merupakan tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, dan merupakan petunjuk jaksa untuk dilengkapi oleh penyidik sehingga dengan melalui hal tersebut dapat ditentukan apakah

²³ Wijoyo, *Op. Cit.*, 486.

²⁴ Rangkuti, *Op. Cit.*, 209.

²⁵ Fadli, Mukhlis, dan Lutfi, *Op. Cit.*, 102.

berkas tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Kewenangan penuntutan umum merupakan kewenangan untuk melanjutkan penuntutan atau tidak atas suatu perkara yang diterima melalui suatu tahap yang dikenal pra-penuntutan (sebelum menuntut) melalui penataan kembali keadaan ke posisi sebelumnya, yang dikenal dengan *resposisi*.²⁶

Tantangan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Lingkungan setelah UU Cipta Kerja

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam konteks pidana lingkungan hidup hanya dapat dilakukan melalui jalur peradilan seperti yang tertera dalam UUPPLH Pasal 85 ayat (2) tentu memungkinkan Kejaksaan untuk berperan dalam proses peradilan tindak pidana lingkungan hidup. Selain itu, dalam Pasal 95 ayat (1), Kejaksaan bersama penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) serta kepolisian dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terpadu yang dalam ayat (2) pelaksanaan penegak hukum terpadu tersebut ditentukan lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini jelas bahwa Kejaksaan RI memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagaimana dalam penyidikan tindak pidana lain.

Jenis sanksi tindak pidana lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi: (a) pidana pokok dalam bentuk penjara dan denda, hal ini dikarenakan pidana lingkungan dalam Undang-Undang ini hanya dikategorikan sebagai kejahatan; (b) Sanksi "Tindakan tata tertib" yang dapat dikenakan kepada pelaku/subjek atau orang/badan hukum berupa: perampasan keuntungan yang didapat dari tindak pidana; penutupan perusahaan baik seluruh maupun sebagian; perbaikan akibat tindak pidana; mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak; meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; menempatkan perusahaan dibawah pengampunan paling lama 3 tahun. UUPPLH tidak secara eksplisit menyebutkan eksistensi "pidana tambahan", namun hakikatnya bentuk sanksi "perampasan keuntungan" dan "penutupan perusahaan" dapat dikelompokkan sebagai pidana tambahan. Kedua sanksi di atas serupa dengan "perampasan barang" yang diatur di dalam KUHP dan penutupan perusahaan sendiri merupakan perluasan dari pidana tambahan "pencabutan hak" yang berimplikasi dari pencabutan hak/izin berusaha²⁷.

Hal ini berbeda setelah UU Cipta Kerja disahkan, terjadi penghapusan izin lingkungan dan diubah menjadi persetujuan lingkungan. Hal tersebut diatur dalam UU Cipta Kerja Klaster Lingkungan Hidup pada Pasal 13 huruf (b) yang ditujukan untuk penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha. Persetujuan lingkungan sendiri merupakan surat keputusan

²⁶Priyambudi, Barda Nawawi Arief, Nyoman Serikat Jaya Putera, R.B. Sularto, dan Henry Dianto Pardamean Sinaga. *Political Corruption and the Role of Public Prosecutors in Indonesia. Test Engineering & Management* 83 (March–April), hlm. 11985–11986, 2020.

²⁷Anih Sri Suryani, "Perizinan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan," *Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, vol. XII, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2020.

kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Selain itu terjadi pergeseran skema penyelesaian sengketa lingkungan melalui UU Cipta Kerja Klaster Lingkungan Hidup yang diatur dalam Pasal 82A, 82B, dan 82C dengan penguatan sanksi administratif, yang diharapkan dapat menjadi upaya preventif terhadap pencemaran dan pengrusakan lingkungan. Dalam UU Cipta Kerja Klaster Lingkungan ini skema sanksi pidana kembali menjadi *ultimum remedium*, dari *primum remedium* pada UUPPLH.²⁸ Hal penguatan asas *ultimum remedium* dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup didasarkan pada pemikiran bahwa tindak pidana lingkungan hidup tetap harus menerapkan prinsip *equality before the law* terhadap *illegal acts*, sebagaimana *illegal acts* merupakan perbuatan setiap orang yang tidak hanya sebatas perbuatan yang melanggar hukum tetapi juga perbuatan yang melanggar moral, kepatutan, kepedulian, dan kehati-hatian ketika seseorang hidup dalam kehidupan bermasyarakat,²⁹ sehingga dalam penjatuhan sanksi pidana harus dilakukan dengan memperhatikan hak asasi manusia yaitu hak untuk mendapatkan keadilan, hak hidup, dan hak untuk melakukan perbaikan atas dirinya.³⁰ Pengaturan asas ini secara eksplisit di Indonesia telah diakomodir dalam beberapa UU yang berlaku dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Seperti, dalam Penjelasan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa *ultimum remedium* merupakan upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil, namun pendapat Sukanda Husin dalam Putusan MK No. 18/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa asas *ultimum remedium* dalam UU Lingkungan tersebut merupakan asas *ultimum remedium* terbatas karena hanya berlaku pada tindak pidana formil tertentu, seperti pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Kemudian, penjelasan tentang *ultimum remedium* tindak pidana perpajakan terdapat dalam penjelasan Pasal 13A KUHP dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan yang menyatakan bahwa pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat.³¹

Penempatan kembali hukum pidana dalam tindak pidana lingkungan menjadi *ultimum remedium* sejatinya bertentangan dengan semangat perlindungan lingkungan. Dunia internasional menghendaki tindak pidana lingkungan (*eco-crime*) ditempatkan sebagai *primum remedium* sebagaimana hasil pembahasan dalam *International Meeting of Expert on Environmental*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Sinaga, Henry D. P., F. X. Adji Samekto, dan Joni Emirzon, 'Ideal Corporate Criminal Liability for the Performance and Accreditation of Public Accountant Audit Report in Indonesia', *International Journal Economics and Business Administration* VII, no. 4 (2019): 451-463.

³⁰ N. Sari, "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 3 (2017): 351-363.

³¹ Henry Dianto Pardamean Sinaga, & Anis Wahyu Hermawan. Reconstruction of The *Ultimum Remedium* Principle of Administrative Penal Law in Building A Sociological- Opposed Tax Investigation in Indonesia. *Ayer Journal* 27, no. 2 (2020): 59-60.

Crime di Portland, Oregon, The United State of America (US) pada Maret 1994 yang dikenal dengan *The Portland Draft*. *The Portland Draft* berisi dorongan penggunaan sanksi pidana dalam perlindungan lingkungan pada domain internasional, regional hingga domestik. Hukum pidana dimaksudkan untuk tidak hanya melindungi flora dan fauna beserta alam (*ecological approach*) namun juga dimaksudkan untuk melindungi masa depan manusia yang mungkin akan dirugikan karena rusaknya lingkungan hingga munculah istilah “*the environmental laws carry penal sanctions that protect a multitude of interest*”.³²

Tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum lingkungan oleh Kejaksaan RI yang diselesaikan melalui jalur pengadilan merupakan proses penyidikan itu sendiri.³³ Dalam UU Cipta Kerja Klaster Lingkungan Hidup sendiri tidak memberikan perubahan terhadap proses tersebut dan kewenangan Kejaksaan. Penyidikan pada kasus pidana lingkungan hakikatnya serupa dengan tindak pidana lainnya, namun keterlibatan ahli di bidang lingkungan menempati posisi yang sangat penting dan dimungkinkan dalam Pasal 120 KUHAP. Proses penyidikan lingkungan hidup meliputi beberapa tahapan seperti (Pasal 102-136 KUHAP):

- i) Tahapan Penyelidikan berupa pengumpulan bukti-bukti permulaan untuk memberi gambaran terangnya perkara dan sebagai dasar pemeriksaan saat di TKP;
- ii) Tahapan Penindakan berupa pemanggilan seluruh pihak/orang yang dibutuhkan, penangkapan dan penahanan apabila diperlukan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti, penyegelan bangunan dan alat-alat tertentu yang memiliki kaitan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan;
- iii) Tahap Pemeriksaan berupa pemeriksaan tersangka, saksi-saksi, dan keterangan ahli termasuk di dalamnya pemeriksaan/uji laboratorium;
- iv) Tahap Penyelesaian dan Penyerahan Perkara kepada Penuntut Umum (PU)

Khusus pada penyelesaian tindak pidana lingkungan, melalui UUPPLH Pasal 94 dan 95 penyidik tindak pidana lingkungan hidup terdiri dari Penyidik Pejabat Polri, dan juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bekerja dibawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup khususnya PPNS diberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan namun tetap diwajibkan untuk melakukan koordinasi dengan penyidik Polri. Selanjutnya PPNS juga diberi wewenang untuk menyampaikan hasil penyidikan kepada PU tanpa melalui pihak penyidik Polri seperti yang diatur dalam Pasal 107 KUHAP. Koordinasi yang dimaksud dalam konteks ini berupa konsultasi dengan tujuan untuk memperoleh bantuan personil, sarana dan prasarana yang

³²Muhammad Amin Hamid, “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Kerugian Negara,” *Legal Pluralism* 6, no. 1 (2016): 88-117.

³³M Nurdin, “Peranan Penyidik dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12 (2017): 172-85.

dibutuhkan, serta pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penyidik Polri, serta pelimpahan perkara kepada PU.³⁴

Proses pelimpahan perkara seperti yang dibahas pada paragraf sebelumnya menimbulkan kerawanan ketidak efektifan ketika PPNS dan Polri tidak melakukan koordinasi selama proses penyidikan, sehingga pada waktu dan kondisi tertentu proses pelimpahan perkara kepada PU lambat dan tidak efektif.³⁵ Khusus pada Penuntut Umum (PU) berdasarkan pada Pasal 138 KUHAP Jaksa Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mengembalikan berkas kepada penyidik apabila ditimbang belum memenuhi persyaratan untuk dapat diajukan ke persidangan. Pada proses pengembalian berkas tersebut dilengkapi dengan petunjuk yang berguna pada proses pelengkapan berkas, pada proses ini tidak ada pengaturan tentang batas maksimal pengulangan proses. Pada proses tersebut membuka kemungkinan untuk memperkuat berkas tuntutan sehingga memiliki kedudukan yang kuat dalam hadapan pengadilan.³⁶ Pada tahapan ini, koordinasi seluruh komponen penyidik sangatlah krusial sehingga potensi ketidak efisienan waktu dapat diminimalisir dengan tidak mengkompromi kualitas berkas yang dihasilkan.³⁷

Perubahan skema sanksi melalui Omnibus Law Cipta Kerja Klaster Lingkungan Hidup sejatinya merupakan sebuah langkah pengembalian pidana kepada *ultimum remedium* atau sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian sengketa, karena pada UUPPLH pidana lingkungan memiliki posisi sebagai *primum remedium*, sehingga ekspektasi pidana lingkungan sebagai solusi terakhir sangatlah tinggi. Berdasarkan data yang tersedia pada rentang waktu 2002-2015 sebanyak 70 kasus pidana lingkungan diadili dengan 30 terdakwa divonis bebas; 28 terdakwa dijatuhi hukuman percobaan; 2 terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*onslag van gewijsde*); 2 tuntutan dinyatakan ditolak; dan hanya 8 pelaku dihukum penjara dan denda. Sebagai contoh kasus pencemaran Teluk Buyat di Manado dengan nomor perkara No.284/Pid.B/2005/PN.MDO, PT Newmont Minahasa Raya diduga melakukan pencemaran lingkungan dengan melepaskan limbah B3 ke lingkungan, dalam kasus ini hakim vononis bebas terdakwa dikarenakan dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan yang disebabkan karena belum adanya penegakan hukum administrasi pada PT. NMR serta bukti yang diajukan kurang meyakinkan³⁸. Sebagai contoh lain adalah pengrusakan terumbu karang di Raja Ampat oleh Kapal Pesiar asal Inggris *Caledonia Sky*, kasus ini yang menurut Anggota Komisi DPR Sufmi Dasco Ahmad dinyatakan sebagai pelanggaran serius dan harus diselesaikan melalui jalur hukum namun skema hukum pidana tidak dapat dipergunakan

³⁴ Muhammad Amin Hamid, *Loc. Cit.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ So Woong Kim, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup," *Lingkungan Hidup Dalam Upaya Penegakan Hukum* (Universitas Diponegoro, 2009): 99.

³⁸ Hamid, *Loc. Cit.*

dalam menyelesaikan sengketa lingkungan tersebut dikarenakan lemahnya berkas yang dibuat melalui proses penyidikan.³⁹

Melalui kedua contoh kasus pengrusakan lingkungan tersebut, sesungguhnya Kejaksaan RI melalui Penuntut Umum dapat mengupayakan penyelesaian yang lebih baik melalui penggunaan wewenang untuk mengembalikan berkas dakwaan kepada penyidik bila dipertimbangkan kurang untuk proses peradilan seperti yang diatur melalui Pasal 138 KUHAP, hanya jika Kejaksaan RI memiliki kapabilitas unggul dalam memahami pencemaran dan pengrusakan lingkungan. Disinilah letak tantangan Kejaksaan RI dalam menghadapi sengketa lingkungan hidup saat ini maupun di saat yang akan datang.⁴⁰ Hal ini diperkuat melalui beberapa penelitian yang mencermati penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur peradilan membutuhkan kolaborasi segitiga terpadu (*triangle environmental criminal justice system*) untuk berjalan secara ideal yang diperkuat dengan kesaksian ahli. Terlebih perubahan sanksi pidana menjadi *ultimum remedium* dalam tindak pidana lingkungan melalui UU Cipta Kerja Klaster Lingkungan Hidup merupakan tantangan yang dihadapi *triangle environmental criminal justice system* secara umum dan khususnya Kejaksaan RI mengalami eskalasi yang signifikan dengan harapan bahwa hukum pidana lingkungan benar-benar menjadi *ultimum remedium, last resort*, upaya terakhir penyelesaian sengketa lingkungan dapat terwujud. Maka, hal yang harus diupayakan dalam penyelesaian tindak pidana lingkungan oleh Kejaksaan RI terletak pada tahapan pembuktian yang hendaknya dilakukan secara optimum karena pembuktian khususnya dalam tindak pidana lingkungan memiliki peran vital dalam pemenangan perkara.

PENUTUP

Kesimpulan

Terdapat dua kesimpulan dalam penelitian ini. *Pertama*, peranan Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum lingkungan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku masih sebatas penuntutan, pra-penuntutan, dan melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Akibat KUHAP, KUHAP, dan UU Lingkungan Hidup yang berlaku, penuntutan dan pra-penuntutan yang dilakukan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana lingkungan hidup hanya terkesan untuk memenuhi Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni untuk meyakinkan hakim dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah.

Kedua, penanganan tantangan penegakan hukum lingkungan yang dihadapi oleh Kejaksaan Republik Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hanya dapat dilakukan melalui penguatan kewenangan pra-penuntutan

³⁹Sawitri dan Bintoro, *Loc. Cit*

⁴⁰Jaka Kelana, "Peran Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia" (Universitas Sumatera Utara, 2017): 122.

yang hanya dipegang oleh Kejaksaan RI, agar penyidikan tindak pidana lingkungan hidup efektif dan efisien dalam rangka memastikan telah berjalannya prinsip *ultimum remedium* sebagaimana diamanatkan oleh UU Cipta Kerja. Kejaksaan RI memiliki peran strategis dalam upaya penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur hukum pidana lingkungan, terutama setelah perubahan skema hukum setelah sahnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law Cipta Kerja Klaster Lingkungan) yang memperkuat penegakan hukum administrasi kepada pencemar dan perusak lingkungan, sehingga melalui skema ini hukum pidana memiliki posisi hakikat yaitu *ultimum remedium* yang merupakan upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup terakhir. Tantangan yang dihadapi berupa penyediaan bukti yang representatif hingga dapat menggambarkan hubungan perbuatan dan akibat terhadap lingkungan hidup serta harmonisasi *triangle environmental criminal justice system* yang dapat dicapai dengan penyelarasan prespektif dalam sengketa lingkungan hidup dan segala instrumen yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan: Environmental Law Enforcement*. 5th ed. Jakarta: Penerbit Alumni, 2021;
- Hamzah, Andi, dan Siti Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Akademika Pressindo, 1983;
- Kelana, Jaka. "Peran Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia." Universitas Sumatera Utara, 2017.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017;
- Prakoso, Djoko. *Perkembangan Delik-Delik Khusus di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1988;
- Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. 4th ed. Surabaya: Airlangga University Press, 2020;
- Waluyo, Bambang. "Penelitian Hukum dalam Praktek," 2008;
- Wijoyo, Suparto. *Refleksi Matarantai Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan secara Terpadu: Studi Kasus Pencemaran Udara*. 1st ed. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.

Jurnal

- Andrianto, Agus, Heru Komarudin, dan Pablo Pacheco. "Expansion of Oil Palm Plantations in Indonesia's Frontier: Problems of Externalities and the Future of Local and Indigenous Communities." *Land* 8, no. 4 (2019). <https://doi.org/10.3390/land8040056>;
- Asdar. "Transboundary Haze Pollution di Malaysia dan Singapura Akibat Kebakaran Hutan di Provinsi Riau Ditinjau dari Hukum Lingkungan Internasional." *Legal Opinion* 4 (2016): 12;

- Fa, Li Na. "A Comparative Analysis of The Environmental Law of The Silk Road Economic Belt from The International Perspective." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 559, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/559/1/012031>;
- Fachrizar, Andi. "Kualitas Udara Pontianak Memburuk, Masyarakat Kian Terpuruk: Mongabay.co.id," 2 September 2015. <https://www.mongabay.co.id/2015/09/02/kualitas-udara-pontianak-memburuk-masyarakat-kian-terpuruk/>;
- Hamid, Muhammad Amin. "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Kerugian Negara." *Legal Pluralism* 6, no. 1 (2016): 88–117;
- Herry Purnomo. "Politik Ekonomi Kebakaran dan Asap: Melangkah ke Solusi Jangka Panjang." *CIFOR Forests News*, 1 September 2015. <https://forestsnews.cifor.org/32886/politik-ekonomi-kebakaran-dan-asap-melangkah-ke-solusi-jangka-panjang?fnl=id>;
- Kim, So Woong. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup." Universitas Diponegoro, 2009;
- Li, Tania Murray. "Social impacts of Oil Palm in Indonesia: A Gendered Perspective from West Kalimantan." *Occasional Paper* 124. Occasional Paper. Bogor, 2015. <https://doi.org/10.17528/cifor/005579>;
- Meijaard, Erik, Thomas M. Brooks, Kimberly M. Carlson, Eleanor M. Slade, John Garcia-Ulloa, David L.A. Gaveau, Janice Ser Huay Lee, et al. "The environmental impacts of palm oil in context." *Nature Plants* 6, no. 12 (2020): 1418–26. <https://doi.org/10.1038/s41477-020-00813-w>;
- Merten, Jennifer, Alexander Röhl, Thomas Guillaume, Ana Meijide, Suria Tarigan, Herdhata Agusta, Claudia Dislich, et al. "Water Scarcity and Oil Palm Expansion: Social Views and Environmental Processes." *Ecology and Society* 21, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.5751/ES-08214-210205>;
- Nurdin, M. "Peranan Penyidik dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12 (2017): 172–85;
- Sawitri, Handri Wirastuti, dan Rahadi Wasi Bintoro. "Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 2 (2010): 163–74. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.2.149>;
- Zaini, Zulfi Diane. "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum." *Pranata Hukum* 6, no. 2 (2011).

Sumber Lain

- Badan Pusat Statistik. "Direktori Perusahaan Perkebunan kelapa Sawit 2010." *Badan Pusat Statistik*, 2019, 330 pages;

- BNBP. "Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2021." *Karhutla Monitoring Sistem*, no. 1 (2021): 26-27;
- Fachrizaral, Andi. "Kualitas Udara Pontianak Memburuk, Masyarakat Kian Terpuruk: Mongabay.co.id," 2 September 2015. <https://www.mongabay.co.id/2015/09/02/kualitas-udara-pontianak-memburuk-masyarakat-kian-terpuruk/>;
- Herry Purnomo. "Politik ekonomi kebakaran dan asap: Melangkah ke solusi jangka panjang." *CIFOR Forests News*, 1 September 2015. <https://forestsnews.cifor.org/32886/politik-ekonomi-kebakaran-dan-asap-melangkah-ke-solusi-jangka-panjang?fnl=id>;
- Kelana, Jaka. "Peran Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia." Universitas Sumatera Utara, 2017;
- Kim, So Woong. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup." *Tesis*, Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro, 2009;
- KLHK. *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2018;
- Nanggara, Seolthon Gussetya, Linda Rosalina, Rizka Yuni Kartika, dan Agung Ady Setyawan. "6 Tahun ISPO: Kajian Terkait Penguatan Instrumen ISPO dalam Merespon Dampak-Dampak Negatif Seperti Deforestasi, Kerusakan Ekosistem Gambut, Kebakaran Hutan dan Lahan, Serta Konflik Tenurial." Jakarta, 2017;
- Suryani, Anih Sri. "Perizinan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan." *Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*. Vol. XII, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2020.